


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEKUATAN
KESAKSIAN TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM HUKUM
ACARA PARADATA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah Jurusan Ahwalus Syahsiah**



Disusun Oleh :

FATWA KHIDATI ZULFAHMI
NIM: 032111061

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2010**

Drs. H. Muhyidin, M.Ag.
Jl. Kanguru Semarang

Semarang, 29 Desember 2009

NOTA PEMBIMBING

Lamp.: 5 (lima) Eks.

Kepada Yth.

Hal : Naskah Skripsi

Dekan Fakultas Syari'ah

An. Sdr. Fatwa Khidati Zulfahmi

IAIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : **Fatwa Khidati Zulfahmi**

NIM : **032111061**

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEKUATAN
KESAKSIAN TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM
HUKUM ACARA PERDATA**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Drs. H. Muhyidin, M.Ag.
NIP. 19550228 198303 1 003



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Raya Boja KM. 2 Ngaliyan Telp. / Fax (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : FATWA KHIDATI ZULFAHMI
NIM : 032111061
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / al-Ahwal al-Syakhsiyah
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEKUATAN KESAKSIAN
TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM HUKUM ACARA
PERDATA**

Telah Dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:


30 Juni 2010

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata I (S.1) tahun akademik 2010/2011 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah.


Semarang, Juli 2010

Dewan Penguji


Ketua Sidang


H. Khoirul Anwar, M.Ag
NIP. 19690420 199603 1 003


Penguji I


Drs. H. Eman Sulaiman, MH
NIP. 19650605 199203 1 001

Sekretaris Sidang


Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.
NIP. 19550228 198303 1 003

Penguji II


Drs. Saekhu, MH.
NIP. 19690120 199403 1 004

Pembimbing


Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.
NIP. 19550228 198303 1 003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ... (المائدة: 8)

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menegakkan persaksianmu karena Allah dengan sejujur-jujurnya (dengan seadil-adilnya)... (Q.S. Al-Maidah: 8)*”

PERSEMBAHAN

1. Ayahanda dan ibunda tercinta beserta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan, baik moril maupun materiil yang tulus dan ikhlas berdoa demi terselesainya skripsi ini.
2. Suami dan anakku tercinta (M. Royyan Rasyidul Awwab) yang selalu memberikan keceriaan dan mengisi hari-hari penulis dengan semangat serta memberikan motivasi, bimbingan dan arahnya semoga kita dapat mengarungi kehidupan yang penuh suka dan cita serta cinta.
3. Sahabat-sahabatku baik di kampus maupun di kost yang telah banyak memberikan bantuan dan semangat.
4. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah turut dalam membantu hingga selesainya skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan rasa tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Mei 2010

Penulis,

Fatwa Khidati Zulfahmi
NIM : 032111061

ABSTRAKSI

Fatwa Khidati Zulfahmi (NIM. 032111061). Tinjauan Hukum Islam terhadap Kekuatan Kesaksian Testimonium De Auditu dalam Hukum Perdata

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka pengadilan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan alami sendiri sebagai bukti kejadiannya peristiwa atau keadaan tersebut. Namun, bagaimana apabila saksi yang diajukan tidak melihat atau mengalami secara langsung peristiwa melainkan mendengar dari orang lain?

Dalam istilah hukum positif saksi tersebut dinamakan *testimonium de auditu*, di mana Pengadilan Agama dan atau hakim tidak boleh menolak perkara yang masuk atau diajukan kepadanya. Adapun jika menurut hukum acara Islam disebut dengan *syhadah al-istifadhoh*. Dalam proses beracara bagaimana kekuatan hukum alat bukti *testimonium de auditu* pada perkara di pengadilan? Dan bagaimana pula perspektif hukum Islam mengenai alat bukti *testimonium de auditu* dalam perkembangannya sekarang?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Bagaimana kekuatan kesaksian *testimonium de auditu* menurut hukum perdata, 2). Bagaimana kekuatan kesaksian *testimonium de auditu* ditinjau dari hukum Islam. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengadakan upaya penelitian pada sejumlah literer yang berkaitan dengan pokok permasalahan, kemudian di analisa dengan metode analisis deskriptif.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Data yang diperoleh adalah dengan metode pengumpulan buku-buku mengenai *testimonium de auditu* serta buku-buku menurut fiqih. Adapun hasil penelitian yang penulis dapatkan adalah sebagai berikut: bahwa *testimonium de auditu* dalam hukum acara perdata, jika menurut hukum positif khususnya pada pasal 171 HIR dan pasal 1907 KUH Perdata *testimonium de auditu* bukan merupakan alat bukti saksi. Namun, menurut pendapat M. Yahya Harahap, adakalanya secara eksepsional *testimonium de auditu* dapat dipertimbangkan kualitas dan nilai kekuatan pembuktiannya.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tiada kata yang lebih indah selain penulis panjatkan puji syukur kehadirat-Nya sang pencipta alam, pengatur segala gerak kehidupan, sang penentu gerak rencana, dengan kesempurnaan segala sifat-sifat-Nya dengan ar-Rahman ar-Rahim, serta ats limpahan rahmat hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Kekuatan Kesaksian Testimonium De Auditu dalam Hukum Acara Perdata”**. Shalawat serta salam senantiasa penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW sang pangeran umat manusia. Dialah sang kekasih yang diharapkan syafa’atnya dalam setiap peristiwa dahsyat yang menimpa umat manusia.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu Akhwalus Syahsiyah di Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang. Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis telah berusaha dengan segala daya dan upaya guna menyelesaikan skripsi ini. Namun tanpa bantuan dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak mungkin terwujud. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka yang telah banyak memberikan waktu kepada penulis, untuk memberikan bimbingan, saran dalam rangka penulisan skripsi ini. Mereka adalah:

1. Prof. Dr. Abdul Djamil, MA., selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan dorongan untuk melakukan penelitian.
2. Drs. H. Muhyiddin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian.
3. Bapak pembimbing Drs. H. Muhyiddin, M.Ag yang selalu memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Para dosen Fakultas Syari’ah yang bersedia memberikan teori-teori ilmiah kepada penulis.
5. Segenap karyawan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
6. Segenap karyawan perpustakaan IAIN Walisongo Semarang.

7. Ayah (Bpk. Bunyamin) dan ibu (Suryati), semoga Allah memberikan tempat yang paling mulia yaitu surga. Amien
8. Suamiku (Mustaqim, S.Pd.I) dan Anakku (M. Royyan Rasyidul Awwab) yang selalu memberikan keceriaan dan mengisi hari-hari penulis.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah turut dalam membantu hingga selesainya skripsi ini.

Semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan, penulis hanya bisa berdoa mudah-mudahan Allah SWT memberikan imbalan dan pahala yang setimpal kepada mereka yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis sendiri dan tentunya bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya. Amin.

Semarang. Mei 2010

Penulis,

Fatwa Khidati Zulfahmi

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Motto	ii
Halaman Persembahan	iii
Halaman Deklarasi	vi
Halaman Abstraksi	v
Halaman Kata Pengantar	vi
Halaman Daftar Isi	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Permasalahan	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II : KESAKSIAN DALAM HUKUM PERDATA	17
A. Pengertian dan Landasan Hukum Kesaksian... ..	17
B. Hukum Kesaksian	19
C. Syarat-syarat Menjadi Saksi	20
D. Saksi Istifadhah	23
E. Kekuatan Keskasian	25

BAB III : KEKUATAN TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM HUKUM

ACARA PERDATA

A. Sekilas tentang Hukum Acara Perdata.....	26
1. Pengertian Hukum Acara Perdata.....	26
2. Sejarah Hukum Peradata.....	28
3. Asas-asas Hukum Acara	32
B. Saksi dalam Hukum Acara Perdata	38
1. Pengertian dan Ketentuan dalam Undang-undang.....	38
2. Hukum Menjadi Saksi	40
C. Syarat-syarat Saksi	44
1. Syarat Formil	44
2. Syarat Materiil	45
D. Testiominum De Audititu dalam Hukum Acara Perdata	48
E. Kekuatan Testimonium De Audititu	49

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KESAKSIAN

TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM HUKUM ACARA

PERDATA..... 52

A. Analisis terhadap Kekuatan Kesaksian Testimonium De Audititu dalam Hukum Acara Perdata.....	52
B. Analisis Hukum Islam terhadap Kekuatan Kesaksian Testimonium De Audititu dalam Hukum Acara Perdata.....	59

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	66
---------------------	----

B. Saran-saran	67
C. Penutup	68
DAFTAR PUSTAKA	69
RIWAYAT HIDUP PENULIS	70